

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari harus memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan mereka selain bekerja bisa juga dengan mendirikan sebuah usaha dan sebelum mereka mendirikan usaha. Pertama-tama yang harus dipersiapkan dan diperhitungkan dari awal salah satunya ialah dimana para pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha. Apapun bentuk usahanya baik usaha kecil maupun besar semuanya pasti memerlukan modal dalam memperoleh modalpun bisa diperoleh dengan modal sendiri maupun modal pinjaman.

Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula.

Bank syariah dapat dikategorikan lembaga pembiayaan namun lebih ke dalam kategori lembaga keuangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bank Syariah adalah bank atau lembaga yang

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Quran dan hadits, serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana fungsi pada umumnya, Perbankan Syariah melakukan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana ke masyarakat. Dari beragam produk dalam Perbankan Syariah, terdapat akad yang digunakan sebagai landasan dasar atas produk-produk yang ada. pada aspek penyaluran dana, dalam perbankan syariah terdapat beberapa bentuk akad yang digunakan antara lain: pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan atas dasar akad *murabahah* (jual beli), pembiayaan atas dasar akad *salam* (jual beli pesanan), pembiayaan atas dasar akad *qardh* (pinjaman *qardhulhasan*), pembiayaan atas dasar akad *multijasa* pembiayaan atas dasar akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *ijarah muntahiyah bi tamlik* (sewa beli).¹

Fungsi bank syariah salah satunya adalah sebagai penyalur dana atau financing yang terdiri dari empat kategori atau prinsip yang dibedakan berdasarkan manfaatnya yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan bagi

¹ Bank Indonesia, *Lampiran Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana*, (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008) (<https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/Documents/Lampiran%20Syariah%20dalam%20Kegiatan%20Penghimpunan%20dan%20Penyaluran%20Dana.pdf>), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 19:20 WIB.

hasil dibagi menjadi dua akad yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini bank syariah menawarkan akad *musyarakah* sebagai bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.

Musyarakah secara etimologis merupakan penggabungan, pencampuran atau syarikat. *Musyarakah* adalah kerjasama kemitraan atau yang dalam bahasa inggris disebut partnership. Kemudian secara terminologis, musyarakah ialah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama.

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Metode profit sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan metode revenue sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.²

² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: PT Sardo Sarana Media, November 2021), h. 292. ([https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/E-BOOK%20-%20PRODUK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20\(%20Wiroso,%20LPFE%20Usakti,%202011%20\).pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/E-BOOK%20-%20PRODUK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20(%20Wiroso,%20LPFE%20Usakti,%202011%20).pdf)) diakses pada tanggal 12 Desember, pukul 12:19.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.³

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

³Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Bjb Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong-monolong demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Bank Bjb Syariah memberikan modal 70% dan 30 % sisanya berasal dari nasabah. Diantara produk-produk pembiayaan bank Bjb Syariah Serang yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif

Jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi, tanpa menghasilkan manfaat finansial atau keuntungan jangka panjang. Adapun macam-macamnya adalah: kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor dan lain macamnya.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang menghasilkan manfaat finansial, biasanya melalui investasi atau pengembangan usaha. Adapun jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan modal kerja.⁵

Karena adanya peraturan Undang-undang, Fatwa DSN yang mengatur tentang pembiayaan modal kerja pada bank syariah, maka

⁵ Ahmadiono, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), h. 5. (<http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU%20AHMADIONO.pdf>) diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 23:41.

setiap bank syariah harus menerapkan aturan tersebut, khususnya Bank Bjb Syariah Serang Untuk mengetahui sistem pembiayaan modal kerja, maka penulis mencoba untuk menelitinya dalam sebuah skripsi minor yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha Dalam Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Bjb Syariah Serang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan batasan dalam penelitian serta pengumpulan data. Maka, penulis fokus terhadap penelitian yang hanya membahas “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha Dengan Menggunakan Akad Musyarakah” (Studi Kasus Bank Bjb Syariah Serang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan batasan penelitian yang telah ditulis, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana akad pembiayaan musyarakah dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Bjb Syariah Serang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Bjb Syariah Serang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah. Maka, tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja yang ada pada Bank Bjb Syariah Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap akad pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Bjb Syariah Serang.

E. Manfaat Signifikan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah langkah awal dan diharapkan menjadi bahan masukan berupa kajian teoritis, alternatif informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

terhadap pemberian modal usaha dalam pengembangan usaha dengan akad Musyarakah. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi peneliti selanjutnya sehingga harapan kami penelitian ini dapat terus berlanjut dalam kajiannya sehingga akan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta informasi dan penjelasan tentang mengenai mekanisme praktik pemberian modal dalam pengembangan usaha dengan akad Musyarakah yang sesuai dengan Hukum Syariah dan Hukum Positif.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang “Pemberian modal kerja dengan akad Musyarakah”, ada beberapa referensi yang ditemukan antara lain:

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian/Perguruan Tinggi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	ADAM APRILYANTO/2019/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perpindahan Status Kepemilikan Atas	Bahwa pelaksanaan kegiatan kepemilikan kedudukan objek sewa pada akad tersebut tidak sesuai dalam pelaksanaannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penggunaan akad di dalam

	Kedudukan Objek Sewa Pada Akad Ijarah Muthaiyah bi At-Tamlik (Studi Kasus di PT Bank BRI Syariah Tbk.)/ UIN Syarif Hidayatullah ⁶	(Fatwa DSN MUI, POJK/SEOJK, PBI/SEBI, KHES) yang telah mengatur mekanisme akad tersebut.	transaksi yang dilakukan dan objek penelitian yang dilakukan.
2	Munawwara/2016/ Pengaruh Pembiayan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada BMT Fastabiqul Khaerat Makassar/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ⁷	Hubungan antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan ROA adalah signifikan dalam keuntungannya. Namun, terdapat pengaruh negatif yang disebabkan oleh tingginya resiko pembiayaan yang cukup besar sehingga memepengaruhi kesuksesan yang didapatkan oleh pihak BMT.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada metode perbandingan penghitungan terhadap yang menguji akad Musyarakah sebagai sebuah akad yang diperuntukan

⁶ Adam Aprilyanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perpindahan Kepemilikan Atas Kedudukan Objek Sewa Pada Akad Ijarah Muthaiyah bi At-Tamlik (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk)," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 M/1440 H), h.86 ([https:// repository. uinjkt.ac. id/dspace/ handle/123456789/44780](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44780)), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 19:21

⁷ Munawwara, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada BMT Fastabiqul Khaerat Makassar", (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016), h. 51 ([https:// core.ac .uk/download/ pdf/198217370.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/198217370.pdf)), diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul 19:46.

			dalam meningkatkan sebuah keuntungan sebuah lembaga.
3	Wanda Nur Aisyah /2021/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di KSPPS ABDI KERTA RAHARJA Cabang Serang)/ Universitas Sutan Maulana Hasanuddin Banten ⁸	Pembiayaan ultra mikro yang digunakan KSPPS Abdi Kerta Raharja cabang Serang adalah reward yang diberikan kepada anggota. Pelaksanaan pembiayaan ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/IX/2017.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari jenis pembiayaan yang dilakukan serta peruntukan yang dituju dalam penggunaan akad <i>Musyarakah</i> , serta tempat studi kasus yang berbeda.

⁸ Wanda Nur Aisyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di KSPPS ABDI KERTA RAHARJA Cabang Serang)," (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Sutan Maulana Hasanuddin Banten 2021 M/1443 H), h.166. (<https://repository.uinbanten.ac.id/7253/>), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:21.

4	DINI AMALIAH /2022/ Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.04 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan KUR Mikro (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2)/ UIN Sutan Maulana Hasanuddin Banten ⁹	Pelaksanaan pembiayaan produk KUR pada BSI Kcp Serang Ahmad Yani 2 menggunakan tujuh tahapan diantara tahapan tersebut terdapat tahapan analisa 5 C yaitu, capacity, capital, colleteral, condition of economy. Setelah tahapan itu semua terlaksana maka dana yang diajukan para nasabah akan masuk ke tahap pencairan dana.	Penelitian ini dengan peneletian sebelumnya memiliki sebuah kemiripan yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan mikro. Namun, letak perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada akad yang digunakan, lalu terletak pada pengembangan usaha yang akan dikembangkan antara “KUR” dan “Usaha Mikro”.
---	--	--	--

⁹ Dini Amaliah, “Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.04 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan KUR Mikro (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2),” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022 M/1443 H), h.75. (<https://repository.uinbanten.ac.id/7253/>), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:21.

5	Hartuti Mirtasari/2019/ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR IB Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Menurut Fatwa Dsn MUI (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Medan Balai Kota)”, ¹⁰	Semua penyelesaian pembiayaan bermasalah Produk KPR IB dengan akad <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishah</i> pada bank Muamalat sudah sesuai dengan putusan Fatwa Dewan Syariah NAISONAL MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013. Namun bukan berarti tidak memiliki penyimpangan dalam penerapan tersebut seperti terdapat adanya penambahan kebijakan yang lain dari pihak bank.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada akad yang digunakan serta rumusan masalah yang terjadi serta objek penelitian yang berbeda.
---	--	---	--

G. Kerangka Teori

Lembaga keuangan ada 2 jenisnya yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of

¹⁰ Hartuti Mirtasari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR IB Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Menurut Fatwa Dsn MUI (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Medan Balai Kota)”, (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2019 M/1441 H), h. 53. (http://repository.uinsu.ac.id/8618/1/_SKRIPSI%20%28Hartuti%20Mirtasari%2053154148%29%20PERBANKAN%20SYARIAH%20FEBI%20UINSU.pdf), diakses pada tanggal 24 Februari 2025, pukul: 21:27.

funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung, atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas¹¹

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui Bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Eksistensi bank memberikan peran penting dalam perekonomian masyarakat diantaranya melalui pemberian dana bagi masyarakat. Bank sebagai

¹¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma, 2018), h. 22-23. ([https://erepository.uwks.ac.id/5195/1/Buku %20 Jaminan%20 Fidusia Dwi %20Tatak%20Subagiyo ISBN.pdf](https://erepository.uwks.ac.id/5195/1/Buku%20Jaminan%20Fidusia%20Dwi%20Tatak%20Subagiyo%20ISBN.pdf)), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:45.

lembaga perbankan di Indonesia merupakan salah satu media sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.¹²

Bank sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai penghubung untuk menyalurkan kredit kepada para nasabahnya selalu menggunakan prinsip-prinsip umum perbankan yaitu prinsip kepercayaan dan kehatihatian. Penegakan prinsip kepercayaan bank diwujudkan dengan mengajukan kriteria dalam menganalisa kredit yang akan diberikan kepada debitor yaitu: Penerapan asas 5c. meliputi *Character* (sifatsifat calon debitor), *Capital* (modal dasar calon debitor), *Capacity* (kemampuan calon debitor), *Collateral* (jaminan yang disediakan/tersedia oleh calon debitor), *Condition of economy* (kondisi perekonomian calon debitor). Selain itu juga ditentukan dengan aspek *personality*, *purpose*, *prospect*, *payment*. Prinsip kehatihatian ditegakkan dalam penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit supaya aman yaitu dengan agunan atau jaminan.

Perjanjian kredit, yang di dalam praktik sering disebut akad kredit, sebenarnya dalam bidang hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang. Pasal 1754 KUH Perdata

¹² Enny Martha Sasea, *Hukum Jaminan*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), cetakan pertama, h. 1. (<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/359637-hukum-jaminan-e1b7cd9b.pdf>), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:55.

menyatakan bahwa: pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1754 KUH Perdata tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian yang satu pihak (kreditor) berjanji untuk menyediakan barang yang habis karena pemakaian, sedangkan pihak lain (debitor) berjanji untuk mengembalikan barang tersebut dengan barang lain dengan jenis, mutu, dan jumlah yang sama di lain waktu, baik disertai dengan disertai bunga atau tidak sesuai kesepakatan.¹³

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda *Verbinten* (Munir Fuady, 1999: 1). Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata. Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan (hukum)

¹³ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang...* h. 24-25. (https://erepository.uwks.ac.id/5195/1/Buku%20Jaminan%20Fidusia_Dwi%20Tatak%20Subagiyo_ISBN.pdf), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:45.

yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut” (1994: 3), sedangkan Hukum Perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

Sumber Hukum Perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Maknanya, perikatan bersumber dari, 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.¹⁴

Musyarakah secara bahasa berasal dari kata *Al-syirkah* yang berarti *Al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁵

Secara etimologis *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁶

¹⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), h.1-2(<https://repository.unimal.ac.id/1148/1/%5BNanda%20Amalia%5D%20Hukum%20Perikatan.pdf>) diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:45.

¹⁵ Ghufroon A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2002), h. 191.

¹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), h. 142.

Secara fikih dalam kitabnya, as-sailul jarar III: 246 dan 248, imam as-syaukani menulis sebagai berikut, “(syirkah syar‘iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih. Yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan dengan sesuai besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridho. Keuntungannya di bagi rata antara mereka, meskipun modal besarnya tidak sama, maka hal itu boleh dan sah. Walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedangkan yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridho sama ridho, toleransi dan lapang dada.”¹⁷

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sebuah penelitian yang meliputi proses perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Naf‘an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), h. 96.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara “*Empiris*” karena terdapat banyak kebingungan dan ketakutan tertentu Bagi para pengusaha-pengusaha (*Nasabah*) yang ingin mengembangkan bisnis nya namun bingung dalam pengajuan pembiayaan usaha serta takut akan konsekuensi yang akan aterjadi apabila terjadi kendala ketika adanya keterikatan terkhususnya pada lembaga keuangan (*Bank BJB Syariah Serang*)

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa pendekatan¹⁸:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Karena dalam penelitian ini akan banyak sekali aturan-aturan hukum yang terkait, baik secara Hukum Syariah dan Hukum Positif yang mengatur dalam Judul yang akan dikaji.
- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan ini guna untuk menganalisa sebuah ketetapan hukum yang telah diterapkan apakah sesuai dengan faktorisasi penerapan dan praktik lapangan dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *Musyarakah* pada Bank BJB Syariah Serang.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2020), cetakan ketiga, h.123-148.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas seperti undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yang berupa hukum dan aturan yang terkait dari hasil wawancara terhadap kepala cabang, menejer cabang beserta staff *customer service and back officer/CSBO*, *relationship officer/RO* Bank BJB Syariah Serang dalam lingkup aturan pelaksanaan akad *Musyarakah*.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi sebuah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat diperoleh berupa sebuah tulisan-tulisan tentang hukum baik berbentuk buku maupun jurnal-jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui sebuah perkembangan terbaru dari sasaran yang dituju atau diteliti.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, h. 155. (<https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/597-materials.pdf>), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:45.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data adalah merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.²⁰ Penelitian normatif ini penulis lakukan di Bank BJB Syariah Serang dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.²¹

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan dari yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami²².

Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah kepala cabang, menejer cabang beserta staff (*Customer Service and Back*

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 138.

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada 2013, h. 131.

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara...*, h. 31.

Officer/CSBO, dan *Relationship Officer/RO*) Bank BJB Syariah Serang dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur tentang sistematis tentang *Musyarakah* kemudian satu per satu di perdalam sehingga mendapatkan informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diteliti.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan, foto-foto dan video mengenai data-data bagi para responden dan lain sebagainya.²³

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, buku, website dan lain sebagainya yang ada dan terdapat pada Bank BJB Syariah Serang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian yaitu pendekatan hukum secara “*Empiris*” dari fatwa-fatwa DSN MUI dan Hukum Positif yang mnegatur tentang “Pembaiayaan Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha Pada Bank BJB Syariah Serang.

Analisis yang sifatnya “*Empiris*” tidak hanya mengidentifikasi terkait pelaksanaan aturan hukum yang tertulis

²³ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=580516>), diakses pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 20:45.

saja. Namun, analisis yang bersifat “*Empiris*” juga meneliti tentang pelaksanaan pada tinjauan lapangan terkait pelaksanaan akad *Musyrakah*.

Kemudian dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan suatu subjek permasalahan secara sistematis serta memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian yang dituju yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positiv Terhadap Pemberian Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha Dengan menggunakan Akad *Musyrakah*” (Bank BJB Syariah Serang).

I. Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan dalam penyusunan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi pokok-pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat signifikan, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II: Penulis menggambarkan tentang tinjauan teori-teori dari pada UMKM beserta peranannya, hukum jaminan/kredit, perjanjian terikat dan lembaga perbankan.

BAB III: Meliputi profil Bank BJB Syariah Serang, produk-produk Bank BJB Syariah Serang dan sistematis pengajuan beserta pelaksanaannya dalam pembiayaan *Musyarakah* di Bank BJB Syariah Serang.

BAB IV: Merupakan inti dari penelitian skripsi yang didalamnya mencakup analisis hasil dari pada penelitian beserta tujuan dalam hukum dan aturan pada pelaksanaan “*Pemberian Modal Kerja Dalam Pengembangan Usaha Dalam Musyarakah*” pada Bank BJB Syariah Serang.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.